



PUTUSAN

Nomor : 494/PDT./2015/PT. SMG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

GEMİYATI **binti** **WASITO** ;

Lahir di Pati, 21 Agustus 1966, pekerjaan (PNS). alamat Desa Sidokerto RT. 05 RW. 01, Kec. Pati, Kab. Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONPENSI ; -----

MELAWAN :

SUMARNI ; -----

Tempat tanggal lahir Kudus, 08 April 1964, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Desa Sidokerto RT. 005 RW. 001, Kec. Pati, Kab. Pati, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kudus 13 Oktober 2015, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : W12-U10/230/Hk.01/10/2015 memberi kuasa kepada Evi Fikriyah, SH. Advokat pada Biro Kunsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) “GANESHA” Kudus, alamat Jl. Ganesha 11 No. 01, Purwosari, Kudus untuk dan atas nama Pemberi kuasa dan mewakili Pemberi Kuasa sebagai Terbanding dalam putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. dalam hal ini Pemberi Kuasa memilih domisili hukum pada Kantor Kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

TERBANDING / SEMULA PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ; -----

Hal 1 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG.



Pengadilan Tinggi Tersebut : -----

Setelah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Nopember 2015 No. 494/PDT./2015/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
- 2 Berkas perkara Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menmbang, bahwa Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan gugatan tertanggal Kudus 16 Februari 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 16 Februari 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- 1 bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02267/Sidokerto luas 214 m² atas nama Sumarni (PENGGUGAT) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati dengan batas-batas :
 - U t a r a : jalan Desa;
 - T i m u r : tanah Gemiyati (TERGUGAT);
 - Selatan : tanah Rasni;
 - B a r a t : tanah Hartiah.Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.-
- 2 bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari jual beli sebagian tanah SHM No. 1758/Sidokerto beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 6 Juni 2007 dari Kasianto suami Misri Wahyuni yang telah mendapat persetujuan dari isterinya yang bernama Misri Wahyuni sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 200/Pt/2007 tanggal 6 Juni 2007 yang dibuat oleh Sugiyanto, SH, PPAT di Pati.-



- 3 bahwa semula bangunan rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa tersebut belum selesai dibangun. Kemudian PENGGUGAT melanjutkan pembangunannya hingga berdiri bangunan rumah yang bisa ditinggali seperti sekarang ini.-
- 4 bahwa kemudian PENGGUGAT menempati bangunan rumah obyek sengketa tersebut bersama teman yang sudah lama dikenalnya yang bernama GEMIYATI (TERGUGAT).-
- 5 bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, PENGGUGAT menikah dengan Suwardi bin Ngadiyo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/29/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan setelah akad nikah, Suwardi bin Ngadiyo (suami PENGGUGAT) tinggal bersama PENGGUGAT di rumah obyek sengketa tersebut.-
- 6 bahwa akan tetapi setelah suami PENGGUGAT tinggal di rumah obyek sengketa, selalu terjadi kesalahpahaman antara TERGUGAT dengan suami PENGGUGAT sehingga timbul perselisihan. PENGGUGAT telah berusaha agar supaya tidak terjadi perselisihan antara TERGUGAT dengan suami PENGGUGAT, namun tetap tidak berhasil. Akhirnya, Suami PENGGUGAT memutuskan kembali ke rumahnya di Desa Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kab. Pati untuk menghindari perselisihan dengan TERGUGAT dan sebagai isteri, PENGGUGAT mengikuti keputusan suami PENGGUGAT tersebut.-
- 7 bahwa oleh karena PENGGUGAT bermaksud menempati rumah obyek sengketa tersebut bersama suami, maka PENGGUGAT berupaya secara kekeluargaan agar supaya TERGUGAT bersedia meninggalkan rumah obyek sengketa tersebut. Akan tetapi, usaha PENGGUGAT tersebut tidak berhasil dan TERGUGAT masih tinggal di rumah obyek sengketa tersebut.-
- 8 bahwa bahkan TERGUGAT telah mengganti gembok pintu pagar rumah obyek sengketa dan TERGUGAT mengunci pintu depan dari dalam serta menambah gembok pada pintu samping, sehingga PENGGUGAT dan suaminya tidak bisa masuk ke dalam rumah obyek sengketa.-

Hal 3 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



9 bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT untuk menguasai dan menempati tanah dan rumah obyek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan yang tidak berdasar pada alas hak yang dibenarkan Undang-Undang dan perbuatan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT wajib dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.-

10 bahwa berdasar hal-hal tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah SHM No. 02267/ Sidokerto luas 214 m² atas nama Sumarni (PENGGUGAT) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati dengan batas-batas :

- U t a r a : jalan Desa;
- T i m u r: tanah Gemiyati (TERGUGAT);
- Selatan : tanah Rasni;
- B a r a t : tanah Hartiah;

kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong serta bebas dari segala bentuk pembebanan dan penghunian.

11 bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut di atas menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang apabila diperinci sebagai berikut :

- PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan tidak dapat menempati obyek sengketa yang apabila disewakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun. Dengan demikian, PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dihitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

bahwa dengan demikian, berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dihitung sejak bulan Desember 2012 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



12 bahwa di samping itu, sebagai upaya preventif agar TERGUGAT tidak lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini sebagaimana mestinya, perlu kiranya TERGUGAT dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.-

13 bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (illusoire), maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap obyek sengketa berupa tanah SHM No. 02267/Sidokerto luas 214 m² atas nama Sumarni (PENGGUGAT) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati dengan batas-batas :

- U t a r a : jalan Desa;
- T i m u r : tanah Gemiyati (TERGUGAT);
- Selatan : tanah Rasni;
- B a r a t : tanah Hartiah.

14 bahwa PENGGUGAT telah berupaya menyelesaikan masalah ini secara damai kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini.-

15 bahwa gugatan PENGGUGAT ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasar pasal 180 ayat (1) HIR PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari TERGUGAT.-

Berdasar hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan menerima,

Hal 5 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap obyek sengketa berupa tanah SHM No. 02267/Sidokerto luas 214 m² atas nama Sumarni (PENGGUGAT) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati dengan batas-batas :
 - U t a r a : jalan Desa;
 - T i m u r : tanah Gemiyati (TERGUGAT);
 - Selatan : tanah Rasni;
 - B a r a t : tanah Hartiah.
- 3 Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah SHM No. 02267/Sidokerto luas 214 m² atas nama Sumarni (PENGGUGAT) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati dengan batas-batas :
 - U t a r a : jalan Desa;
 - T i m u r : tanah Gemiyati (TERGUGAT);
 - Selatan : tanah Rasni;
 - B a r a t : tanah Hartiah;adalah milik Sumarni (PENGGUGAT).
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT menguasai dan menempati tanah dan rumah obyek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum.-
- 5 Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong serta bebas dari segala bentuk pembebanan dan penghunian.
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun kepada PENGGUGAT terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari TERGUGAT.
- 9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Tergugat bermaksud menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A BAHWA TELAH TERJADI SALAH ALAMAT (EROR DOMICILE) :

Bahwa ternyata Kuasa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkaraini telah terjadi kesalahan dalam mencantumkan alamat dan/atau tempat tinggal Penggugat principal, dimana Penggugat principal sekarang tidak lagi bertempat tinggal di Desa Sidokerto RT05/RW.01 sebagaimana didalilkan oleh Kuasa Penggugat ;

- Dalil tersebut disampaikan oleh Kuasa Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut dalam angka 06 dimana disebutkan bahwa Penggugat principal sekarang tinggal bersama suaminya di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;

- Bahwa oleh karena ternyata Penggugat principal sekarang tinggal di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, ***maka secara formil gugatan Kuasa Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah menyalahi aturan Undang- Undang dan syarat sahnya suatu gugatan*** (kecuali Kuasa Penggugat menyatakan

Hal 7 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



bahwa dahulu bertempat tinggal dist, sedangkan sekarang tinggal didst....) ;

- Bahwa eksepsi yang Tergugat sampaikan tersebut adalah sangat prinsip karena dikhawatirkan Kuasa Penggugat rnengundurkan diri dan/atau dicabut kuasanya sebagai Kuasa Hukum Penggugat, maka akan kesulitan bagi Pengadilan untuk menentukan tempat tinggal Penggugat karena telah jelas dan nyata Penggugat principal sekarang sudah tidak bertempat tinggal di Desa Sidokerto RTos/RW.ol Kecamatan Pati,Kabupaten Pati dan hal ini adalah **fakta hukum** ;
- Bahwa oleh karena dalil eksepsi yang Tergugat sampaikan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya (sudah diakui dalam dalil gugatan Penggugat), maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B SUBYEK GUGATAN TIDAK LENGKAP (KURANGI :

- Bahwa berdasarkan alasan Kuasa Penggugat angka 02, maka orang yang bernama KASianto harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena telah didalilkan oleh Penggugat bahwa tanah obyek sengketa berawal dari pembelian dari orang bernama KASianto, sehingga kapasitas orang bernama KASianto harus/atau wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
- Bahwa eksepsi tersebut kami ajukan dengan alasan apabila orang yang bernama KASianto tersebut tidak ditarik dalam perkara ini suatu saat yang bersangkutan dijadikan saksi maka akan sangat membebani yang bersangkutan dalam memberikan keterangan di Pengadilan dan bahkan keterangannya bisa menjadi tidak obyektif ;
- Bahwa disamping itu subyek hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah SUGIYANTO, SH. Karena untuk membuat terang suatu gugatan haruslah di libatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam proses jual beli tanah sengketa;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut (dalam huruf A maupun huruf B) dengan segala hormat Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Eksepsi Tergugat, dengan memutuskan sebagai berikut:
- Menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**



DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar segal a sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* terbaca kembali sebagai dalil dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya ;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dan keberatan dengan dalil- dalil dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - a Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah teman baik sejak dahulu sampai sekarang sebagaimana dinyatakan dalam dalil Penggugat angka 04, bahkan terakhir Tergugat dan Penggugat telah bersama-sama melaksanakan ibadah haji ;
 - b Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bersama-sama membiayai pembangunan rumah tersebut karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tetap hidup kumpul bersama-sama sampai Tergugat bisa membangun rumahnya (meskipun dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan secara hitam diatas putih berapa biaya yang telah dikeluarkan) ;
 - c Bahwa tidak benar apabila setelah Penggugat menikah selalu terjadi selisih paham antara suami Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat angka 06, karena sejak awal antara Tergugat dengan Penggugat telah sepakat untuk tinggal bersama sehingga tidak mungkin Tergugat melakukan sesuatu yang merugikan Penggugat dan suaminya;
 - d Bahwa justru suami Penggugat-lah yang mengajak Penggugat pergi meninggalkan rumah. Sehingga tidak benar kalau Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - e Bahwa Tergugat menolak tegas dalil/alasan-alasan Penggugat sebagaimana tercantum angka 07 dan 08, karena dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan, dimana pada waktu Kepala Desa maupun Sekretaris Desa menyarankan damai secara kekeluargaan Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun tidak ada titik temu karena permintaan Penggugat sangat tidak rasional ;
 - f Bahwa akhirnya suami Penggugat-lah yang bersikeras mengusir Tergugat, sementara Tergugat mengunci pintu dari dalam adalah semata-mata untuk

Hal 9 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



keamanan. Justru suami Penggugat yang tidak menghendaki masuk kedalam rumah dan mengajak Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah tersebut dan **bukan** karena rumah dikunci dari dalam ;

g Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat angka 09 karena selama ini Tergugat tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat menempati rumah tersebut merasa memiliki hak / andil dalam membangun dan sampai saat ini tetap merawatnya dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan Tergugat tidak Melanggar Hak Subyektif orang lain, tidak Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak Bertentangan dengan kesusilaan, serta tidak Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati ;

h Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat angka 10 karena sebenarnya Tergugat tidak keberatan apabila harus keluar dari rumah tersebut, namun sesuai dengan norma hukum dan norma keadilan masyarakat perlu diperhatikan tata cara yang arif dan adil untuk memerintahkan seseorang meninggalkan tempat kediaman yang selama ini telah ditempati oleh Tergugat bersama-sama dengan Penggugat ;

i Bahwa sepanjang upaya damai secara kekeluargaan dilakukan secara adil dan saling menghargai, Tergugat hanya mohon diperlakukan dengan baik secara manusiawi, sedangkan binatang sekalipun perlu dibuatkan kandang untuk tinggal atau berteduh, apakah seorang manusia (Tergugat) yang selama ini ikut mengeluarkan biaya dalam membangun sebuah rumah tempat tinggal harus diusir begitu saja tanpa adanya pemberian fasilitas *dan* / atau ganti rugi berupa uang yang selama ini Tergugat keluarkan dalam ikut membangun rumah tersebut? Oleh karena itu sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyampaikan beberapa point keinginan damai secara kekeluargaan sebagaimana terlampir ;

j Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat angka 11 dan angka 12 karena pada prinsipnya antara Penggugat dan Tergugat sarna-sama mempunyai hak untuk menikmati hasil dari rumah tersebut apabila disewakan kepada pihak lain, sementara Penggugat tidak dapat menguasai rumah tersebut bukanlah atas kehendak orang lain, akan tetapi atas kehendaknya sendiri ;

k Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat angka 13, karena tidak terdapat cukup alasan atau kekhawatiran terhadap pengalihan obyek sengketa. Karena sejak dahulu Tergugat dengan Penggugat adalah teman baik dan sudah



sangat lama dalam berteman. Oleh karena kekhawatiran Penggugat tidak mungkin kami lakukan

apalagi SHM Penggugat juga ada dalam penguasaannya sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;

1 Bahwa dalil Penggugat angka 14 tidak perlu Tergugat jawab karena Tergugat masih membuka kesempatan untuk melakukandamai secara kekeluargaan ;

m Bahwa meskipun diatur dalam Undang-Undang dhi. Pasal 180 ayat (1) HIR Pengadilan Cq. Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) sebab upaya hukum kedua belah pihak harus dihormati karena semuanya telah diatur oleh Undang-Undang. Dan oleh karenanya dalil Penggugat angka 15 haruslah ditolak ;

DALAM REKONPENSI: .

1 Bahwa Tergugat Konpensi bermaksud mengajukan Gugatan Rekonpensi, dan selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedang Penggugat dalam Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi ;

2 Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon apa yang tertuang dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* terbaca kembali dalam Rekonpensi ;

3 Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonpensi berdomisili di rumah Tergugat Rekonpensi tidak bermaksud untuk menguasai, tetapi hanya menempati yang justru berbuah keuntungan bagi Tergugat Rekonpensi karena dengan ditinggalkannya rumah Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah merawat dan menjaganya dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Tergugat Rekonpensi;

4 Bahwa justru Tergugat Rekonpensi telah membiarkan suaminya berlaku kasar dan arogan terhadap Penggugat Rekonpensi untuk mengusir Penggugat Rekonpensi dengan berbagai cara yang menyinggung perasaan sehingga sangat merugikan kredibilitas Penggugat Rekonpensi dimata Masyarakat pada umumnya dan khususnya dihadapan Pejabat juga sesama rekan tempat bekerja Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi dianggap pihak yang salah;

5 Bahwa cara-cara yang dilakukan suami Tergugat Rekonpensi dan dibiarkan oleh Tergugat Rekonpensi antara lain adalah :

Hal 11 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



- 5.1. Pada tanggal 30 Agustus 2012 suami *Tergugat Rekonsensi* telah menggedor-gedor pintu rumah, sementara *Penggugat Rekonsensi* sedang merawat *Tergugat Rekonsensi* yang minta dikerokin ;
 - 5.2. Pada tanggal 02 September 2012 suami *Tergugat Rekonsensi* telah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas/tidak senonoh yang menurut hemat *Penggugat Rekonsensi* tidak mungkin *Penggugat Rekonsensi* sampaikan dalam gugatan *Rekonsensi* ini ;
 - 5.3. Pada tanggal 03 September 2012 tepatnya pada hari Senin, mengajak bertengkar dengan *Penggugat Rekonsensi* disebabkan rasa cemburu karena istrinya (*Tergugat Rekonsensi*) baik dengan *Penggugat Rekonsensi*;
 - 5.4. Pada tanggal 04 September 2012 tepatnya pada hari Senin, mengajak bertengkar lagi dengan *Penggugat Rekonsensi* dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yaitu memaksa *Penggugat Rekonsensi* untuk melakukan test DNA, ini kan sudah kelewatan ;
 - 5.5. Pada tanggal 01 Nopember 2012, bari Kamis, suami *Tergugat Rekonsensi* mau merusak kunci rumah dengan cara menggunakan betel, tetapi tetangga *Penggugat Rekonsensi* bilang "betel Mas, nanti tak Iaporme Polisi " akhirnya suaminya *Tergugat Rekonsensi* tidak jadi melakukan dan mengajak bertengkar dengan *Penggugat Rekonsensi* dengan mengucapkan kata-kata "Penggugat Rekonsensi gila" ;
- 6 Bahwa cara-cara yang juga dilakukan *Terqugat Rekonsensi* terbadap *Penggugat Rekonsensi* antara lain adalah :
- 6.1. Pada tanggal 04 Oktober 2012 *Tergugat Rekonsensi* dengan masih mengenakan seragam pegawai negeri sipil masuk rumah dengan cara melompat pagar dan mengajak bertengkar dengan *Penggugat Rekonsensi* dan perbuatan tersebut dibiarkan oleh suaminya;
 - 6.2. Pada tanggal 24 Oktober 2012 *Tergugat Rekonsensi* bilang pada saudara-saudara *Penggugat Rekonsensi* yang ada didesa dengan



kata-kata/ancaman bahwa *Penggugat Rekonpensi* mau dikeluarkan dari pekerjaan ;

6.3. Pada tanggal 04 Nopember 2012, tepatnya hari Minggu, *Penggugat Rekonpensi* ditampar oleh *Tergugat Rekonpensi* mengenai kedua pipi, kaki *Penggugat Rekonpensi* diinjak oleh *Tergugat Rekonpensi* sampai berdarah ;

6.4. Pada tanggal 26 April 2013, pada hari Jumat, *Penggugat Rekonpensi* didatangi oleh *Tergugat Rekonpensi* dan suaminya melontarkan kata-kata yang isinya mengungkit masa lalu, bahkan *Tergugat Rekonpensi* sempat mendorong pintu sampai-sampai tangan *Penggugat Rekonpensi* terjepit. *Tergugat Rekonpensi* juga mengatakan " dalam waktu 4 hari barang-barang kamu harus diangkut " lalu *Penggugat Rekonpensi* menjawab "Apa rumah-Mu tak torog (tak beli) " ;

6.5. Pada tanggal 30 Mei 2013, hari Selasa, sekitar jam 14.00.WIB. *Tergugat Rekonpensi* bersama suaminya datang kerumah dengan membawa beberapa orang diantaranya ada Pak Edi, Pak Yik, Mas Nur melakukan tindakan anarki hendak mengusir *Penggugat Rekonpensi*, akhirnya *Tergugat Rekonpensi* saya masukkan kedalam rumah dan *Penggugat Rekonpensi* ajak damai, tetapi hasilnya Nol karena *Tergugat Rekonpensi* minta gantirugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

(seluruh dalil dalam gugatan *Rekonpensi* tersebut pada saatnya akan *Penggugat Rekonpensi* buktikanl ;

Semoga Majelis Hakim dapat menerima apa yang *Penggugat Rekonpensi* sampaikan, dimana saat itu *Penggugat Rekonpensi* hanya bias menangis. Allahualam ;

6. Bahwa meskipun *Penggugat Rekonpensi* tidak ada hubungan hukum dengan suami *Tergugat Rekonpensi*, namun oleh karena *Tergugat Rekonpensi* telah membiarkan perbuatan yang dilakukan oleh suaminya bersama beberapa orang atas suruhan atau perintahnya tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan *Tergugat Rekonpensi*, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh suami *Tergugat Rekonpensi* dan *Tergugat Rekonpensi* serta

Hal 13 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



beberapa orang suruhannya yang telah dibiarkan oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Rekonsensi karena dalam perbuatan tersebut terdapat 4 (empat) kriteria adanya Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesucilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati (Patiha)

Yang kesemuanya telah terpenuhi pada diri Tergugat Rekonsensi.

7 Bahwa selama adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konkensi / Tergugat Rekonsensi telah banyak menyita waktu dan biaya bagi Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonsensi didalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari dalam melayani masyarakat apalagi tugas Penggugat Rekonsensi yang sewaktu-waktu harus selalu siap di lapangan sangat terganggu dengan acara persidangan dalam perkara ini sehingga sering minta ijin pada Pimpinan dan membebani tugas pekerjaan kepada rekan yang lain;

8 Bahwa karenanya cukup adil dan layak apabila Tergugat Rekonsensi wajib dihukum untuk membayar Ganti Rugi pada Penggugat Rekonsensi berupa :

Kerugian Materiil :

- Berupa hilangnya waktu, Tenaga, Biaya transportasi, dan turunnya wibawa serta kredibilitas Penggugat Rekonsensi dimata Masyarakat pada umumnya dan khususnya dihadapan Pejabat juga sesama rekan tempat bekerja Penggugat Rekonsensi yang ditafsir sebesar = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

- Berupa rusaknya nama Baik serta harga diri Penggugat Rekonsensi ditengah-tengah Masyarakat Desa tempat tinggal Penggugat Rekonsensi pada umumnya dan khususnya disekitar tempat tinggal Penggugat Rekonsensi terhadap perkataan - perkataan yang



dilontarkan suami Tergugat Rekonpensi yang dibiarkan oleh Tergugat Rekonpensi dan oleh Tergugat Rekonpensi sendiri yang telah mencemarkan dan/atau telah merusak Nama Baik Penggugat Rekonpensi yang ditafsir sebesar Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah); Total kerugian sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;

9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonpensi terbukti telah mencemarkan setidaknya telah merusak Nama Baik Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar **Tergugat Rekonpensi dihukum untuk** dinyatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi;

10 Bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung, Penggugat Rekonpensi merasa khawatir apabila Para Tergugat Rekonpensi mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1)HIR, Penggugat Rekonpensi menganggap perlu dalam perkara ini mohon dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap milik Tergugat Rekonpensi;

11 Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti otentik dan tidak mungkin dapat disangkal oleh Tergugat Rekonpensi, maka kami mohon keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal/alasan tersebut di atas, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim pemeriksa berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DAIAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 15 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



DAIAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk keseluruhannya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap/tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi untuk perkara ini;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti Rugi pada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5 Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

DAIAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

ATAU :

- Pengadilan memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan di Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik, dan terhadap Replik tersebut Pemanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mengajukan duplik, Replik dan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Agustus 2015, menjatuhkan putusan yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

-Menolak Eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabukan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah SHM No. 02267/ Sidokerto luas 214 m² atas nama Sumarni (PENGGUGAT) beserta bangunan rumah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang terletak di Desa Sidokerto, Kec. Pati, Kab. Pati dengan batas-batas :
 - U t a r a : jalan Desa;
 - T i m u r : tanah Gemiyati (TERGUGAT);
 - S e l a t a n : tanah Rasni;
 - B a r a t : tanah Hartiah ;adalah milik Sumarni (PENGGUGAT).

- Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT menguasai dan menempati tanah dan rumah obyek sengketa tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala bentuk pembebanan dan penghunian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonsensi /Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar. Rp.1.281.000 ,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati, pada tanggal 21 September 2015 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding No.12/

Hal 17 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN.Pti. jo No. 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 12/Pdt.B/2015/PN.Pti. jo. No. 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. pada tanggal 28 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut, Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal Pati 06 Oktober 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 09 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Kudus 13 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) dengan pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding No. 12/Pdt.B/2015/PN.Pti. jo No. 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. , masing-masing pada tanggal sebagai berikut : -----

1 Kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

2 Kepada Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 23 Oktober 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan No. 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Agustus 2015 kemudian pada tanggal 09 September 2015 putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2015 Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan banding No. 12/Pdt.B/2015/PN.Pti. jo No. 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut diatas, yang secara lengkap sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1 DALAM KONVENSI ;

- a Memori Banding terhadap Eksepsi : -----
- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi, karena dalam gugatan tersebut terdapat Error Domicilie Penggugat, karena Penggugat sekarang tinggal bersama suaminya di desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, artinya Penggugat sekarang tidak lagi bertempat tinggal atau berdomisili di desa Sidokerto RT. 005 / RW. 001 Kecamatan Pati ; -----

Hal 19 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



- bahwa domosili Penggugat yang tidak lagi di desa Sidokerto RT. 005 RW. 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tersebut dikuatkan dengan bukti T – 1 ; -----

b DALAM POKOK PERKARA ;

-
- bahwa Tergugat tidak setuju dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati obyek sengketa ; -----
 - bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berteman sejak lama dan kontrak rumah bersama dalam menempati obyek sengketa dan membayar obyek sengketa bersama-sama, sehingga tidak benar kalau Tergugat dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menempati obyek sengketa ; -----

DALAM REKONVENSI ; -----

- bahwa Tergugat mohon keadilan agar Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan tentang tuntutan ganti rugi atau pengembalian sejumlah uang / biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar / memperbaiki rumah tinggal yang selama ini di tempati bersama Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

-
- bahwa memori banding Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi rancu, karena menyebut putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2012 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. padahal yang benar adalah putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. ; -----
 - bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama baik dalam eksepsi, Pokok perkara maupun dalam Rekonvensi telah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Pati
tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori
banding, kontra memori banding, berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti.
tersebut diatas, mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Pembanding /
Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding / Semula
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan pada pokoknya bahwa
Hakim tingkat pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam
gugatan tersebut ada Eror Domicilie Penggugat, karena Penggugat tidak lagi
berdomisili di desa Sidokerto RT. 005 / RW. 001, Kecamatan Pati, tetapi di desa
Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati bersama suaminya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan alasan keberatan dari
Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi setelah membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama
dalam eksepsi Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan
pertimbangan hukum tersebut dimana telah dipertimbangkan bahwa karena
eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan / kompetensi dan sudah masuk ke
ranah materi pokok perkara maka perlu pertimbangan lebih lanjut dalam pokok
perkara ; ----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori
banding tersebut diatas, menilai bahwa meskipun alamat Terbanding / Semula
Penggugat Konvensi / Tergugat rekonvensi tidak lagi di desa Sidokerto RT. 005 /

Hal 21 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 01, Kecamatan Pati tetapi di desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati bersama suaminya, namun karena desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tersebut masih termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pati, maka tidak menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan selain hal tersebut pada waktu gugatan tersebut dibacakan di Pengadilan Negeri Pati Pembanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan keberatan berarti Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih mengakui alamat Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap tinggal di desa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. dalam Eksepsi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diatas, yang menyatakan bahwa dengan bukti – bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti saksi, Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Hakim tingkat pertama menilai bahwa perbuatan Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam menguasai dan menempati obyek sengketa tidak berdasar hukum dan sebaliknya Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah terbukti hak dari Terbanding / Semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka alasan – alasan keberatan dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara tersebut diatas tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya dengan demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Pembanding tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. dalam pokok perkara dapat dikuatkan ;-----

DALAM REKONVENSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam Rekonvensi telah mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa karena gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka gugatan Rekonvensi tersebut harus di tolak terhadap pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujuinya dan selain hal tersebut dalam memori bandingnya Pembandingnya tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya terhadap kerugian-kerugiannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. dalam Rekonvensi dapat dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

Hal 23 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini
Pembanding / Semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap berada
pada pihak yang kalah, maka kepada Pembanding / Semula Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua
tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding
akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 20/ 1947 dan peraturan-peraturan
lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus
2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. ;

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus
2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. ;

DALAM REKONVENSI ; -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 25 Agustus
2015 Nomor : 20/Pdt.G/2015/PN.Pti. ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Pembanding / Semula Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua
tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara
tersebut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SENIN tanggal 01 FEBRUARI 2016 yang terdiri dari **Purnomo Rijadi, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan **I. Nyoman Sutama, SH.MH.** dan **Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Hakim – Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **11 FEBRUARI 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota,

serta dibantu oleh **Rusmawarti** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Nyoman Sutama, SH.MH.

Purnomo Rijadi, SH.

Ttd.

Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum.

Hal 25 dari Put. No. 494/PDT./2015/PT.SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusmawarti.

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp.139.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)